BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Jl. Sultan Hassanudin Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok
Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Laman : http://kubar.bawaslu.go.id
Email : set.kubar@bawaslu.go.id

Sendawar, 29 November 2022

Nomor : 161/PM.00.02/K.KI-02/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran :-
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kutai Barat
di –
Sendawar

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Imbauan Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 510/PM.00.00/K1/11/2022 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc.*

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pembentukan badan penyelenggara *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Barat, diantaranya :
1. Memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dilaksanakan secara tepat waktu;
2. Aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan badan penyelenggara *Adhoc* PPK;
3. Seleksi Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integeritas, dan kemandirian calon;

4. Seleksi penerimaan badan penyelenggara *Adhoc* PPK dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;

C. Memastikan badan penyelenggara *Adhoc* calon PPK :
   1. Warga negara Indonesia;
   2. Berusia paling rendah 17 tahun;
   3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
   4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
   5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
   6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
   7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
   8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
   9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

D. Melaksanakan tahapan pembentukan badan penyelenggara *Adhoc* pemilihan umum 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

RISMA DEWI, SKM